



LIPPO

PT LIPPO KARAWACI TBK

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

27 Mei 2024

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan bermaksud melakukan perubahan atas jadwal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang semula pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, akan diadakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 (“Rapat”).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), maka Pemanggilan Rapat beserta materi-materi penunjang Rapat akan diumumkan dan dapat diakses pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 melalui, antara lain, situs web Perseroan (www.lippokarawaci.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web *Electronic General Meeting System/eASY.KSEI* (<https://easy.ksei.co.id/>).



PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 pukul 16.15 WIB.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang diajukan secara tertulis dan wajib diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Jumat, 24 Mei 2024, pukul 16.00 WIB. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni antara lain: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada antara lain situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.



Tangerang, 27 Mei 2024
DIREKSI



Terima kasih